

Nama POB Penanganan Fasilitas Laboratorium Fisika Kimia			
No. POB: II/POB/FK/08/2014	No. Revisi 00	Halaman 1 / 6	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Fisika Kimia	

A. PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. K3 Laboratorium adalah Keselamatan dan Keamanan Kerja Laboratorium 2. POB Laboratorium adalah Prosedur Operasional Baku Laboratorium 3. Insiden adalah kejadian yang dapat terjadi di manapun yang dapat menyebabkan kerugian pada orang maupun fasilitas termasuk near-miss 3. Kepala Laboratorium adalah seseorang yang memiliki otoritas tertinggi dalam laboratorium 4. Pengawas Lapangan adalah seseorang yang bertugas memberi instruksi dan mempunyai otoritas langsung di lapangan 5. Sivitas akademika adalah seseorang atau lebih orang yang menggunakan operasional harian Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan
B. TUJUAN	Pedoman Kerja ini bertujuan sebagai petunjuk bagi pengawas lapangan maupun sivitas akademika yang melaksanakan kegiatan dalam Laboratorium Fisika Kimia
C. PERATURAN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja - PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3
D. LINGKUP	Pedoman Kerja ini hanya digunakan untuk menangani keadaan fasilitas Laboratorium Fisika Kimia
E. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Laboratorium dan Pengawas Lapangan <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan mengenai K3 Laboratorium kepada seluruh pelaksana kegiatan dan mengikuti induksi K3 sesuai POB yang telah ditetapkan bersama b. Melengkapi seluruh tim pelaksana kegiatan dan fasilitas keselamatan sesuai dengan aspek K3 yang berlaku

Nama POB Penanganan Fasilitas Laboratorium Fisika Kimia			
No. POB: II/POB/FK/08/2014	No. Revisi 00	Halaman 1 / 6	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Fisika Kimia	

	<p>c. Melakukan pengawasan langsung pada pelaksana kegiatan untuk kesesuaian antara POB yang berlaku dengan kondisi kegiatan yang berlangsung</p> <p>2. Sivitas akademika</p> <p>a. Memiliki kewajiban dalam mengikuti POB yang berlaku selama kegiatan dalam Laboratorium berlangsung</p> <p>b. Melaporkan atas insiden dari yang terbesar hingga yang terkecil sesuai POB Pelaporan dan Penyidikan Insiden Laboratorium kepada Petugas Laboratorium</p>
F. PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pelihara kebersihan lantai serta jaga agar tetap kering - Pelihara kebersihan dan kerapihan meja laboratorium; bahan kimia dan peralatan yang tidak digunakan, tidak diperkenankan disimpan di atas meja laboratorium - Bersihkan tempat kerja dan fasilitas laboratorium setelah digunakan - Lorong, pintu keluar darurat (exit door) dan akses peralatan darurat (APAR, P3K, chemical spill kits, emergency shower dan eyes washer) tidak boleh terhalangi - Bila meninggalkan laboratorium, matikan semua peralatan yang digunakan (Jika mengharuskan peralatan dalam keadaan "aktif", harus mendapatkan izin dari Kepala Laboratorium Fisika Kimia - Amati semua tanda keselamatan dan keamanan setiap saat - Pelihara kebersihan dan kerapihan bagian dalam dan sekitar kamar asam - Bersihkan ruangan sesuai Jadwal Pelaksanaan Kebersihan Ruangan. - Periksa kebersihan ruangan setiap hari dengan mengisi format Kontrol Kebersihan Ruangan yang

Nama POB Penanganan Fasilitas Laboratorium Fisika Kimia			
No. POB: II/POB/FK/08/2014	No. Revisi 00	Halaman 1 / 6	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Fisika Kimia	

	<p>tersedia dalam Laboratorium Fisika Kimia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksikan kepada <i>cleaning service</i> untuk membersihkan bagian Laboratorium dengan status “Bebas Bahan Kimia” oleh petugas Laboratorium - Buang limbah setiap hari pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya <ul style="list-style-type: none"> a. Limbah kering, sebagai contoh : kertas, tissue dan limbah kering yang bebas media/bahan kimia b. Limbah basah non-kimia, sebagai contoh : tissue basah bebas media/bahan kimia c. Limbah basah kimia, sebagai contoh : tissue basah terkena media/bahan kimia d. Limbah gelas, sebagai contoh : pecahan peralatan gelas e. Limbah cair, misalnya : sisa bahan kimia - Khusus untuk Limbah Cair lihat Instruksi Kerja Penanganan Bahan Kimia Bekas - Laporkan kepada Petugas dan Kepala Laboratorium untuk mengontrol tingkat kontaminasi yang terjadi - Gunakan desinfektan pada waktu mengepel dan membersihkan meja, kaca dan wastafel - Sterilkan limbah bekas contoh uji pada suhu 120°C selama 15 menit - Masukkan ke dalam kantong plastik - Buang pada tempat yang telah ditentukan
G. PERLENGKAPAN	- Perlengkapan Kebersihan yang digunakan adalah bersifat “khusus” untuk operasional dalam Laboratorium Fisika Kimia

Nama POB Penanganan Fasilitas Laboratorium Fisika Kimia			
No. POB: II/POB/FK/08/2014	No. Revisi 00	Halaman 1 / 6	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit:		Ditetapkan oleh Kepala Laboratorium Fisika Kimia	

	- Dilarang untuk membawa masuk/keluar Perlengkapan Kebersihan dari/ke dalam Laboratorium Fisika Kimia
H. PRODUK LAYANAN	Prosedur Kerja dan Formulir Kontrol Kebersihan Laboratorium
I. PENYAJIAN	Detail per point
J. LAMPIRAN	Formulir Kontrol Kebersihan Laboratorium

LEMBAR OTORISASI POB

Mengetahui, Kepala Laboratorium Fisika Kimia Departemen Fisika, FMIPA – UI	Disusun oleh, Pengawas Lapangan Laboratorium Fisika Kimia Departemen Fisika, FMIPA – UI
dra. Ariadne Lakshmidewi Juwono, M.Eng., Ph.D. NIP. 196302051989032001	Rachmat Andika, S.Si, M.Si NUP. 031403003